



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar  
Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi  
E-mail : dikbud\_kabsi@yahoo Website : http://sukabumikab.diknas.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 425 / Kep. 915-PP / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN MITRAMAS AL-MADANI  
UNTUK MENYELENGGARAKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DI KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI  
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Mitra Al-Madani nomor 10/YYS/ALMADANI/VII/2013 tanggal 30 Oktober 2013

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, **YAYASAN MITRAMAS AL-MADANI** yang beralamat di **Jalan Purwasedar 2 No.57 RT.02 RW.01 Desa Padajaya Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat** bermaksud untuk menyelenggarakan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan bidang studi dan program sebagai berikut :

**Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi**

**Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika**

**Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan**

di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran **2014/2015**;

- c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada **YAYASAN MITRAMAS AL-MADANI** untuk menyelenggarakan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan bidang studi dan program keahlian berikut :

**Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi**

**Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika**

**Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan**

dengan nama **SMK QAULAN LAYYINA** di Kampung Cijati RT.16 RW.01 Desa Sukamaju Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran **2014/2015**;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Dirjen Mendikdasmen Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembartaan Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang pola organisasi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang penataan Dinas daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Serei D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
12. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah Kabupaten Sukabumi;
13. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
14. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421/4825-Sekrat/2013 Tahun 2013;

Memperhatikan

1. Rekomendasi Camat Kecamatan Cimanggu Nomor : 800/198/Um
2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Cimanggu Nomor : 800/064-UPTD/UM

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberikan izin operasional kepada **YAYASAN MITRAMAS AL-MADANI** yang beralamar di **Jalan Purwasedar 2 No.57 RT.02 RW.01 Desa Padajaya Kecamatan**


Jampangkulon Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan bidang studi dan program sebagai berikut :

Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika  
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan

dengan nama SMK QAULAN LAYYINA yang beralamat di Kampung Cijati RT.16 RW.01 Desa Sukamaju Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat tahun pelajaran 2014/2015;

- KEDUA : Pemberian izin operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi.  
Pada Tanggal : 02 OKTOBER 2014

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sukabumi,  
  
DR. MAMAN ABDURAHMAN, M.Pd  
NIP 19610416 199412 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak bupati;
2. Yth. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cimanggu;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.